

Rapat SKKNI Bidang Industri Pengolahan Kopi Bahas Penanganan Isu Negatif Kopi Instan

Oleh Asif Aunillah
Sabtu, 08 April 2017 08:04

SKKNI (Standar kompetensi kerja nasional Indonesia) adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat rancangan SKKNI bidang industri pengolahan kopi dilaksanakan pada 7 April 2017 di Ruang rapat Ditjen Industri Agro, Gedung Perindustrian, Jl. Jendral Gatot Subroto. Acara ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian (salah satunya Balitri), Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Lembaga sertifikasi profesi, Asosiasi (AEKI, AKSI, AKLI), perusahaan swasta dan Puslitkoka. Acara ini dipimpin langsung oleh Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Ir. Willem Petrus Riwu, MM.



Pada acara ini selain membahas mengenai penyusunan rancangan SKKNI bidang Industri pengolahan kopi, juga membahas mengenai perayaan hari kopi internasional dan isu negatif tentang kopi yang berkembang di masyarakat salah satunya “kopi instan”. Kopi instan ditenggarai banyak mengandung kimia yang berbahaya. Namun isu tersebut hanya didasarkan tulisan yang dipublikasikan di blog sehingga kurang valid.

Berdasarkan informasi dari stakeholder dan akademisi yang hadir, setiap kopi instan yang telah mendapatkan sertifikat BPOM sudah melalui serangkaian pengujian yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara pengolahan kopi instan.